



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 440/267 TAHUN 2018

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENILAI USULAN PENERAPAN, PENINGKATAN,
PENURUNAN DAN PENCABUTAN STATUS POLA PENGELOLAAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN
LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PURBALINGGA**

BUPATI PURBALINGGA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Tim Penilai Usulan Penerapan, Peningkatan, Penurunan dan Pencabutan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dengan Keputusan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penilai Usulan Penerapan, Peningkatan, Penurunan dan Pencabutan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Dan Laboratorium Kesehatan Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penilai Usulan Penerapan, Peningkatan, Penurunan dan Pencabutan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, mempunyai tugas sebagai berikut:
- mempersiapkan sarana dan prasarana untuk melakukan penelitian dan penilaian atas usulan penerapan, peningkatan, penurunan dan pencabutan status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Daerah;
 - melakukan penelitian dan penilaian atas usulan penerapan, peningkatan, penurunan, dan pencabutan status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Daerah; dan
 - mengeluarkan rekomendasi atas hasil penilaian sebagai bahan pertimbangan untuk mengeluarkan Keputusan Bupati Purbalingga tentang penerapan atau Penolakan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Daerah.
- KETIGA : Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Purbalingga.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga.
- KELIMA : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim Penilai dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 27 Agustus 2018

Plt. BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI,



DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
2. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
5. Semua Anggota Tim Penilai Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 440/267/2018
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI USULAN
PENERAPAN, PENINGKATAN, PENURUNAN,
DAN PENCABUTAN STATUS POLA
PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT DAN LABORATORIUM
KESEHATAN DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI USULAN PENERAPAN, PENINGKATAN,
PENURUNAN, DAN PENCABUTAN STATUS POLA PENGELOLAAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSKESMAS DAN LABORATORIUM
KESEHATAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PURBALINGGA

NO	JABATAN DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Ketua merangkap Anggota
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda	Wakil Ketua merangkap Anggota
3.	Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga	Sekretaris merangkap Anggota
4.	Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
5.	Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
6.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga	Anggota
7.	Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
8.	Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota

Plt. BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI,


DYAH HAYUNING PRATIWI